



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 120/Pid.Sus/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	GALIH PRASETYO Alias GALAY PRASETYO Bin SUGENG HARYANTO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	02 Mei 1997
Umur	:	15
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Sumedang No.25 RT.04 / RW.03 Kelurahan Kepanjen, kecamatan kepanjen, Kabupaten Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	pengamen
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **DEWI SURYANINGSIH, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Sido Utomo Rt. 004 Rw. 002 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 27 Februari 2013 Nomor. 120/Pid.Sus/2013/PN.Kpj

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 17 Januari 2013, No. SP.Han / 01 / I / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 5 Februari 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2013, No. 28 / 0.5.43 / Epp.2 / I / 2013, sejak tanggal 6 Februari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Februari 2013, No. Print-60 / 0.5.43 / Epp.2 / 02 / 2013, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 23 Februari 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 Februari 2013, No. 120/Pid. Sus/2013/PN. Kpj, sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 5 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 20 Februari 2013, No. 120/Pid. Sus/2013/PN. Kpj, sejak tanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 120/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 18 Februari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 15 Februari 2013 nomor : B-351 / 0.5.43 / Epp.2 / 02 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 120/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 18 Februari 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa GALIH PRASETYO Alias GALAY PRASETYO Bin SUGENG HARYANTO, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Welirang Kelurahan Kepanjen Kec. Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat saksi korban Sigit melintas dari arah selatan ke utara di belakang Pasar Kepanjen pada Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2013 sekitar sore hari dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT berboncengan dengan temannya yang bernama Pave, temannya saksi korban tersebut dipanggil orang tersebut karena kenal dan disuruh berhenti setelah berhenti kemudian bersama-sama menuju ke arah Jalan Banurejo tepatnya didepan toko elektronik, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda vario sebelumnya yaitu temannya Pave yang diketahui bernama panggilan Galih yaitu terdakwa ganti mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT dengan posisi saksi korban dibonceng terdakwa, setelah berputar-putar teman saksi korban dan terdakwa, teman saksi korban yang mengendarai honda Vario yang lainnya disuruh pulang oleh terdakwa hingga tinggal terdakwa berdua dengan saksi korban, lalu saksi korban diajak oleh terdakwa ke sekitar kuburan Kauman Kec. Kepanjen Kab. Malang, saat terdakwa dengan saksi korban duduk-duduk di areal kuburan Kauman Kec. Kepanjen, tiba-tiba terdakwa minta tolong kepada saksi korban untuk diantar mencari tempat kerja pacarnya, saksi korban sempat menolak namun terdakwa mengancam saksi korban akan dipukul dengan batu bata merah oleh terdakwa karena saksi korban takut akhimya menuruti kemauan terdakwa.

Selanjutnya setelah dari kuburan Kauman Kepanjen saksi korban mengikuti terdakwa dengan posisi saksi korban masih dibonceng terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199- DT milik saksi korban ke Jalan Sumedang Kec. Kepanjen Kab. Malang dan dilanjutkan ke Blimbing Kota Malang ketempat pacar terdakwa tetapi tidak bertemu, setelah itu kembali Pulang kearah Kepanjen menuju ke kost terdakwa di Jalan Anjasmoro Kec. Kepanjen kab. Malang dan pada hari yang sama sampai di tempat kost terdakwa sekitar pukul 20.00 wib, sesaat setelah datang di kost terdakwa tersebut saksi korban sempat mau pamit pulang ke terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak diperbolehkan serta terdakwa sempat berkata kepada saksi korban aken bingung milih ae tak cubles iki" (kamu bingung pulang saja saya tusuk ini) sambil terdakwa memegang bolpoint ditujukan ke arah tubuh saksi korban karena saksi korban takut akhimya saksi korban berinisiatif menyerahkan Handphone miliknya dengan maksud supaya boleh pulang tetapi tetap tidak boleh.

Setelah dari kost terdakwa, saksi korban mengajak keluar kost nya tetapi saksi korban tidak tahu kemana tujuannya, di tengah perjalanan terdakwa ternyata berhenti di toko handphone di Kepanjen kota lalu saksi korban disuruh menunggu, saat itu terdakwa ke toko handphone tersebut saksi korban melihat terdakwa masuk toko handphone untuk menjual handphone milik saksi korban yang diberikan kepada terdakwa tanpa seizin saksi korban dan uang hasil penjualan handphone milik saksi korban tersebut tidak diberikan saksi korban serta tidak diberitahu, saksi korban pun tidak berani memprotes karena takut dengan terdakwa, selanjutnya pergi menemui temannya lalu sempat pulang ke kostnya terdakwa sebentar dan pergi untuk cari makan di depan Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen dan waktu pulang di rel lintasan Kereta Api di daerah Cempoko Mulyo Kepanjen saksi korban sempat berpapasan dengan saudaranya dan saksi korban dipanggil oleh saudaranya, namun karena Sepeda motor tersebut yang mengendarai terdakwa dan saksi korban hanya dibonceng saksi korban tidak bisa apa-apa, terdakwa saat itu semakin menambah kecepatan ke arah talang agung, belok ke arah tegaron langsung lewat sukun Kepanjen dan keluar lagi lewat Jalan Kawi Kepanjen, lalu belok ke penanggulangan menuju Jalan Welirang Kepanjen tepatnya di Sekolah Katholik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berpapasan lagi dengan rombongan saudaranya karena terdakwa ketakutan sekitar pukul 23.30 wib, saksi korban saat masih diboncengan motor akhirnya disiku dengan tangan terdakwa hingga jatuh dari Sepeda Motor miliknya, dan sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT dibawa pergi oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban, dan dikejar oleh saudara saksi korban, lalu saksi korban setelah jatuh dari motor tersebut pulang kerumahnya dan bertemu dengan bapaknya yaitu saksi Bambang Sugeng akhirnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi Bambang dan akhirnya diantar oleh saksi Bambang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kepanjen namun di kantor Polsek Kepanjen terdakwa sudah diamankan petugas bersama-sama warga lainnya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa GALIH PRASETYO Alias GALAY PRASETYO Bin SUGENG HARYANTO., pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 wib,atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Welirang Kelurahan Kepanjen Kec.Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat saksi korban Sigit melintas dari arah selatan ke utara di belakang Pasar Kepanjen pada Hari Selasa Tanggal 15 Januari 2013 sekitar sore hari dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT berboncengan dengan temannya yang bernama Pave, temannya saksi korban tersebut dipanggil orang tersebut karena kenal dan disuruh berhenti setelah berhenti kemudian bersama-sama menuju ke arah Jalan Banurejo tepatnya didepan toko elektronik, yang mengendarai sepeda vario sebelumnya yaitu temannya Pave yang diketahui bernama panggilan Galih yaitu terdakwa ganti mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT dengan posisi saksi korban dibonceng terdakwa, setelah berputar-putar teman saksi korban dan terdakwa, teman saksi korban yang mengendarai honda Vario yang lainnya disuruh pulang oleh terdakwa hingga tinggal terdakwa berdua dengan saksi korban, lalu saksi korban diajak oleh terdakwa ke sekitar kuburan Kauman Kec.Kepanjen Kab. Malang, saat terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban duduk-duduk di areal kuburan Kauman Kec. Kepanjen, tiba-tiba terdakwa minta tolong kepada saksi korban untuk diantar mencari tempat kerja pacarnya, saksi korban sempat menolak namun terdakwa mengancam saksi korban akan dipukul dengan batu bata merah oleh terdakwa karena saksi korban takut akhirnya menuruti kemauan terdakwa.

Selanjutnya setelah dari kuburan Kauman Kepanjen saksi korban mengikuti terdakwa dengan posisi saksi korban masih dibonceng terdakwa yang menguasai dan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT milik saksi korban ke Jalan Sumedang Kec. Kepanjen Kab. Malang dan dilanjutkan ke Blimbing Kota Malang ketempat pacar terdakwa tetapi tidak bertemu, setelah itu kembali Pulang kearah Kepanjen menuju ke kost terdakwa di Jalan Anjasmoro Kec. Kepanjen kab. Malang dan pada hari yang sama sampai di tempat kost terdakwa sekitar pukul 20.00 wib, sesaat setelah datang di kost terdakwa tersebut saksi korban sempat mau pamit pulang ke terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak diperbolehkan serta terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "koen bingung mulih ae tak cubles iki" (kamu bingung pulang saja saya tusuk ini) sambil terdakwa memegang bolpoint ditujukan ke arah tubuh saksi korban karena saksi korban takut akhirnya saksi korban berinisiatif menyerahkan Handphone miliknya dengan maksud supaya boleh pulang tetapi tetap tidak boleh.

Setelah dari kost terdakwa, saksi korban mengajak keluar kost nya tetapi saksi korban tidak tahu kemana tujuannya, di tengah perjalanan terdakwa ternyata berhenti di toko handphone di Kepanjen kota lalu saksi korban disuruh menunggu, saat itu terdakwa ke toko handphone tersebut saksi korban melihat terdakwa masuk toko handphone untuk menjual handphone milik saksi korban yang diberikan kepada terdakwa tanpa seizin saksi korban dan uang hasil penjualan handphone milik saksi korban tersebut tidak diberikan saksi korban serta tidak diberitahu, saksi korban pun tidak berani memprotes karena takut dengan terdakwa, selanjutnya pergi menemui temannya lalu sempat pulang ke kostnya terdakwa sebentar dan pergi untuk cari makan di depan Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen dan waktu pulang di rel lintasan Kereta Api di daerah Cempoko Mulyo Kepanjen saksi korban sempat berpapasan dengan saudaranya dan saksi korban dipanggil oleh saudaranya, namun karena Sepeda motor tersebut yang mengendarai terdakwa dan saksi korban hanya dibonceng saksi korban tidak bisa apa-apa. terdakwa saat itu semakin menambah kecepatan ke arah talang agung, belok ke arah tegaron langsung lewat sukun Kepanjen dan keluar lagi lewat Jalan Kawi Kepanjen, lalu belok ke penanggunan menuju Jalan Welirang Kepanjen tepatnya di Sekolah Katholik saksi korban berpapasan lagi dengan rombongan saudaranya karena terdakwa ketakutan sekitar pukul 23.30 wib, saksi korban saat masih diboncengan motor akhirnya disiku dengan tangan terdakwa hingga jatuh dari Sepeda Motor miliknya, dan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT dibawa pergi oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban, dan dikejar oleh saudara saksi korban, lalu saksi korban setelah jatuh dari motor tersebut pulang kerumahnya dan bertemu dengan bapaknya yaitu saksi Bambang Sugeng akhirnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi Bambang dan akhimya diantar oleh saksi Bambang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kepanjen namun di kantor Polsek Kepanjen terdakwa sudah diamankan petugas bersama-sama warga lainnya.----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa GALIH PRASETYO Alias GALAY PRASETYO Bin SUGENG HARYANTO,

pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 wib,atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013, bertempat di tempat kost terdakwa Jl. Anjasmoro Kelurahan Kepanjen Kec.Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mans dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat saksi korban Sigit setelah dari kuburan Kauman Kepanjen pada saat hari yang sama sore hari saksi korban mengikuti terdakwa dengan posisi saksi korban masih dibonceng terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT milik saksi korban ke Jalan Sumedang Kec. Kepanjen Kab. Malang dan dilanjutkan ke Blimbing Kota Malang ketempat pacar terdakwa tetapi tidak bertemu, setelah itu kembali Pulang kearah Kepanjen menuju ke kost terdakwa di Jalan Anjasmoro Kec. Kepanjen kab. Malang dan pada hari yang sama sampai di tempat kost terdakwa sekitar pukul 20.00 wib, sesaat setelah datang di kost terdakwa tersebut saksi korban sempat mau pamit pulang ke terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak diperbolehkan serta terdakwa sempat berkata kepada saksi korban "koen bingung mulih ae tak cubles iki" (kamu bingung pulang saja saya tusuk ini) sambil terdakwa memegang bolpoint ditujukan ke arah tubuh saksi korban karena saksi korban takut akhimya saksi korban berinisiatif menyerahkan Handphone merek Nokia Asha miliknya dengan maksud supaya boleh pulang tetapi tetap tidak boleh.

Setelah dan kost terdakwa, saksi korban mengajak keluar kost nya tetapi saksi korban tidak tahu kemana tujuannya, di tengah perjalanan terdakwa ternyata berhenti di toko handphone di Kepanjen kota lalu saksi korban disuruh menunggu, saat itu terdakwa ke toko handphone tersebut saksi korban melihat terdakwa masuk toko handphone untuk menjual handphone merek Nokia Asha milik saksi korban yang diberikan kepada terdakwa tanpa seizin saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan uang hasil penjualan handphone milik saksi korban tersebut tidak diberikan saksi korban serta tidak diberitahu, saksi korban pun tidak berani memprotes karena takut dengan terdakwa dan saat itu saksi korban juga tidak bertujuan untuk menyuruh terdakwa untuk menjual, selanjutnya pergi menemui temannya lalu sempat pulang ke kostnya terdakwa sebentar dan pergi untuk makan di depan Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen dan waktu pulang di rel lintasan Kereta Api di daerah Cempoko Mulyo Kepanjen saksi korban sempat berpapasan dengan saudaranya dan saksi korban dipanggil oleh saudaranya, namun karena Sepeda motor tersebut yang mengendarai terdakwa dan saksi korban hanya dibonceng saksi korban tidak bisa apa-apa, terdakwa saat itu semakin menambah kecepatan dan kearah talang agung, belok ke arah tegaron langsung lewat sukun Kepanjen dan keluar lagi lewat Jalan Kawi Kepanjen, lalu belok ke penanggulangan menuju Jalan Welirang Kepanjen tepatnya di Sekolah Katholik saksi korban berpapasan lagi dengan rombongan saudaranya karena terdakwa ketakutan sekitar pukul 23.30 wib, saksi korban saat masih diboncengan motor akhirnya disiku dengan tangan terdakwa hingga jatuh dari Sepeda Motor miliknya, dan sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT dibawa pergi oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban, dan dikejar oleh saudara saksi korban, lalu saksi korban setelah jatuh dan motor tersebut pulang kerumahnya dan bertemu dengan ayahnya yaitu saksi Bambang Sugeng akhirnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi Bambang dan akhirnya diantar oleh saksi Bambang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kepanjen namun di kantor Polsek Kepanjen terdakwa sudah diamankan petugas bersama-sama warga lainnya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian atas handphone merek Nokia yang dijual terdakwa yang ditaksir kurang lebih Rp.800.000. - (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.-(dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk ZTE warna hitam dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1

Saksi SIGIT HARIYANTO Alias SINYO Bin BAMBANG SUGENG,,

- Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan di panggil atau memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor satria FU warna hitam biru dan handphone nokia asha yang diambil oleh terdakwa yang di dahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan kemudian handphone dan sepeda motor satria Fu milik saksi korban akhirnya diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 wib, bertempat di Jl. Welirang Kelurahan Kepanjen Kec. Kepanjen Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar saksi korban awalnya tidak kenal dengan terdakwa namun saat saksi korban melintas melewati jalan dekat SMPN 3 Kepanjen , saksi korban dipanggil temannya dan dikenalkan dengan terdakwa , lalu saat itu saksi korban diminta tolong oleh terdakwa untuk mengantar terdakwa, pada waktu itu sepeda motor saksi korban akan dipinjam terdakwa namun tidak boleh akhirnya saksi korban ikut mengantar terdakwa dan kejadian tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 wib;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan setelah dari SMPN 3 Kepanjen saksi korban dan terdakwa , menuju ke lapangan sekitar kepanjen kota untuk menunggu teman terdakwa dan akhirnya saksi korban diajak jalan kearah Kebonagung Kab. Malang beserta terdakwa dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi korban dengan teman lainnya yang juga menaiki sepeda motor, sesampainya di Kebonagung Kab. Malang , saksi korban tidak tahu maksud dan tujuannya namun terdakwa hanya ngobrol-ngobrol sebentar dengan teman-temannya yang bersamaan naik motor tersebut kemudian kembali lagi ke SMPN 3 Kepanjen lagi, lalu teman yang lainnya oleh terdakwa disuruh pulang, lalu tidak lama kemudian saksi korban bersama terdakwa mengendarai sepeda motor satria FU warna hitam biru milik saksi korban diajak ke daerah makam sekitar stasiun kereta api di Kepanjen setelah ngobrol lalu saksi korban oleh terdakwa akan diajak kerumah pacarnya terdakwa di daerah Blimbing Malang kota dan saksi korban sempat tidak mau karena terdakwa butuh kendaraan saksi korban mengancam dengan ancaman kekerasan yang mana akan melempar batu bata merah kearah saksi korban kalau tidak mau mengikuti kemauan terdakwa dengan kata-kata "kalau tidak mau mengantar mau dilempar pakai batu bata merah" akhirnya saksi korban mau mengantar terdakwa dengan terpaksa menemui dan mencari pacarnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Blimbing kota Malang dan sampailah di daerah Blimbing kota Malang namun tidak ketemu dengan pacarnya terdakwa dan saksi korban oleh terdakwa diajak kembali lagi ke Kepanjen ke tempat kost nya terdakwa di jalan Anjasmoro Kepanjen;

- Bahwa benar saksi korban menerangkan sesampainya di kost terdakwa saksi korban disuruh diam dikamar terdakwa disitu datang sekitar pukul 20.00 wib karena terdakwa masih butuh kendaraan satria Fu milik saksi korban untuk digunakan oleh terdakwa maka saksi korban tidak boleh pulang,lalu sempat saksi korban akan minta izin pulang kepada terdakwa namun terdakwa kembali melakukan ancaman kekerasan lagi kepada saksi korban dengan cara akan menusuk bolpoint kepada saksi korban kalau akan pulang meninggalkan kost nya terdakwa karena terdakwa masih butuh sepeda motor saksi korban untuk keperluan terdakwa,dan saksi korban tidak jadi pulang lagi karena takut kepada terdakwa ,lalu saksi korban menyerahkan handphone miliknya yaitu Nokia Asha dengan tujuan supaya bisa pulang , melihat kondisi saksi korban yang ketakutan terdakwa bukannya menolak handphone yang diberikan oleh saksi korban tetapi langsung diambil , dan setelah handphone nokia Asha milik saksi korban telah dikuasai terdakwa kemudian saksi korban diajak keluar oleh terdakwa di perjalanan sekitar kota kepanjen terdakwa berhenti di sebuah konter handphone dan saksi korban menunggu diluar konter handphone Ialu handphone milik saksi korban oleh terdakwa dijual tanpa persetujuan saksi korban, dan saksi korban tidak tahu laku berapa karena uang hasil penjualan handphone tersebut yang menerima terdakwa dan oleh terdakwa dibawa serta tidak diberitahukan kepada saksi korban kemudian saksi korban diajak kembali lagi ke kostnya terdakwa di jalan anjasmoro kepanjen dan sempat mampir ke rumahnya orang tetapi tidak tahu siapa, lalu selanjutnya saksi korban diajak oleh terdakwa untuk mencari makan di depan rumah sakit kanjuruhan kepanjen, setelah makan saksi korban yang saat itu dibonceng oleh terdakwa dengan mengendarai satria FU miliknya saat melintas di daerah Cempoko Mulyo Kepanjen berpapasan dengan saksi Nanang ,saat dipanggil oleh saksi nanang terdakwa yang saat itu membonceng saksi korban bukannya berhenti tetapi Ian menambah kecepatan sepeda motornya dan saat itu dikejar atau diikuti/dikejar saksi nanang namun tidak berhenti;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan terdakwa saat itu semakin menambah kecepatan Ian kearah talang agung, belok ke arah tegaron langsung lewat sukun Kepanjen dan keluar lagi lewat Jalan Kawi Kepanjen, lalu belok ke penanggungan menuju Jalan Welirang Kepanjen tepatnya dekat Sekolah Katholik saksi korban berpapasan lagi dengan rombongan saudaranya saksi nanang karena terdakwa ketakutan sekitar pukul 23.30 wib, saksi korban saat masih diboncengan motor akhimya disiku dengan tangan terdakwa hingga jatuh dari Sepeda Motor miliknya, dan sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT dibawa pergi oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban, dan dikejar oleh saudara saksi korban, lalu saksi korban setelah jatuh dari motor tersebut pulang kerumahnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan bapaknya yaitu saksi Bambang Sugeng akhirnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi Bambang dan akhirnya diantar oleh saksi Bambang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kepanjen namun di kantor Polsek Kepanjen terdakwa sudah diamankan petugas bersama-sama warga lainnya;

- Bahwa benar saksi korban menerangkan atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk sepeda motor satria FU dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk nokia asha;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

SAKSI 2

Saksi BAMBANG SUGENG,,

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan telah menandatangani BAP;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pemerasan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor satria FU warna hitam biru dan handphone nokia asha yang diambil oleh terdakwa yang di dahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan kemudian handphone dan sepeda motor satria Fu milik saksi korban akhirnya diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 wib. Bertempat di Jalan Welirang Kelurahan Kepanjen Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya tidak tahu kemudian saksi setelah pulang dari Surabaya sekitar pukul 20.30 wib diberitahu oleh istrinya kalau anaknya yaitu Sigit belum pulang, dan akhirnya saksi dan juga saksi Nanang mencari saksi korban Sigit;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak lama kemudian saksi korban pulang kerumah dengan jalan kaki ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi korban sigit pulang sekitar pukul 24.00 wib, namun pada saat siang meninggalkan rumah saksi korban membawa handphone nokia asha dan membawa atau mengendarai satria FU warna hitam biru namun saat pulang sepeda motor satria Fu dan handphone milik saksi korban sudah tidak ada dan saksi korban Sigit ditanya oleh saksi menjawab seharian tidak pulang kerumah karena diajak muter-muter oleh terdakwa dan handphone nokia asha miliknya telah dijual terdakwa dan sepeda motor Suzuki satria Fu miliknya dibawa terdakwa pergi tanpa izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor tersebut milik saksi, saksi membelikan Suzuki satria FU tersebut untuk saksi korban seharga Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan hand phone nokia asha dibeli untuk saksi korban sigit seharga Rp.700.000 (tuju ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi pulang kerumahnya tidak membawa apa-apa dan bilang ke saksi handphone nokia asha miliknya telah dijual terdakwa dan sepeda motor Suzuki satria FU dibawa terdakwa pergi tanpa izin dari saksi korban Sigit;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi korban sudah berada dirumah , saksi dihubungi oleh pihak petugas polsek Keanjen kalau pelakunya atau terdakwa telah tertangkap beserta barang buktinya sepeda motor Suzuki satria FU , selanjutnya saksi beserta saksi korban mendatangi polsek kepanjen dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut menderita kerugian kurang lebih sepeda motor suzuki satria FU Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan nokia asha seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

SAKSI 3

Saksi NANANG SUKAMTO,,

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan telah menandatangani BAP ;
- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pemerasan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor satria FU warna hitam biru dan handphone nokia asha yang diambil oleh terdakwa yang di dahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan kemudian handphone dan sepeda motor satria Fu milik saksi korban akhirnya diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 wib. Bertempat di Jalan Welirang Kelurahan Kepanjen Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi diberitahu oleh ibu mertuanya kalau adik istrinya belum pulang-pulang kerumahnya lalu saksi bertanya-tanya kepada teman-teman saksi korban tentang keberadaan saksi korban sigit dan diberitahu oleh teman-temannya saksi korban kalau sejak siang saksi korban bersama dengan terdakwa Galih yang tinggal di kost sekitar jalan anjasmoro Kepanjen lalu sekitar pukul 22.30 wib saksi saat melewati jalan cempoko mulyo kepanjen saksi berpapasan dengan saksi korban sigit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berboncengan dengan terdakwa galih dan yang membonceng adalah terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban Sigit , saat dipanggil oleh saksi bukannya berhenti namun terdakwa yang membonceng malah menambah kecepatan sepeda motor berusaha untuk menghindar ,dan oleh saksi berusaha untuk mengejamnya namun kehilangan jejak kearah perempatan kepanjen;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah sampai di perempatan kepanjen saksi bertanya kepada orang sekitar perempatan kepanjen kalau terdakwa kost di jalan anjasmoro setelah didatangi di kost terdakwa juga tidak ada dan saksi juga berusaha mencari berputar-putar sekitar daerah kepanjen hingga daerah jalan welirang tidak bertemu akhirnya saksi menuju kerumah mertuanya saat diperjalanan di hubungi oleh keluarga yang dirumah katanya saksi korban sigit sudah pulang kerumah itu sekitar pukul 23.30 wib;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi korban sudah di rumah , saksi masih mencari terdakwa karena sepeda motor saksi korban masih dibawa terdakwa, saat saksi berjalan ke sekitar jalan dekat masjid baiturohman kepanjen saksi melihat sepeda motor Suzuki satria FU tersebut ditinggal oleh terdakwa dan akhirnya oleh saksi juga ikut mencari terdakwa yang bersembunyi disekitar perkampungan belakang masjid dekat sungai dibelakang masjid dan memberitahukan kepada pihak kepolisian, saat itu sepeda motor tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dan tidak lama kemudian terdakwa telah ditemukan oleh masyarakat berserta petugas kepolisian hingga akhirnya dibawa ke kantor polisi polsek Kepanjen;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat menanyakan tentang terdakwa dilingkungan kostnya tetangganya menyampaikan kalau perilaku terdakwa kurang baik dimata masyarakat karena sering membuat ulah;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sepeda motor suzuki satria FU Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan nokia asha seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

SAKSI 4

Saksi KARMIN, SH,

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan telah menandatangani BAP :
- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pemerasan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sepeda motor miliknya yaitu sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor satria FU warna hitam biru dan handphone nokia asha yang diambil oleh terdakwa yang di dahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan kemudian handphone dan sepeda motor satria Fu milik saksi korban akhimya diberikan kepada terdakwa; Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 wib. Bertempat di Jalan Welirang Kelurahan Kepanjen Kec. Kepanjen Kab. Malang;

- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 wib di jalan kampung belakang masjid Baiturohman saat saksi melakukan patroli dan sedang ngopi diwarung seberang masjid baiturohman. karena ada warga yang meneriaki terdakwa maling-maling dan saat itu terdakwa lari kekampung dan warga mengejar beserta saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari warga masyarakat terdakwa membawa Ian tanpa izin sebuah sepeda motor Suzuki satria FU warna biru hitam ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa berurusan dengan hukum sudah tiga kali dan yang menangani atau yang menangkap adalah saksi ;
- Bahwa benar pada saat warga masyarakat mengejar terdakwa sepeda motor Suzuki satria Fu telah diamankan terlebih dahulu oleh warga dan baru terdakwa dikejar,
- Bahwa benar saksi menerangkan saat bersama-sama warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu bersembunyi di salah satu rumah warga;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dikantor polsek kepanjen saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau terdakwa yang membawa Ian tanpa izin milik saksi korban sepeda motor suzuki satria FU;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

SAKSI 5

Saksi H. SAIFUL ARIF Bin H.MUJAIRI.,

- Bahwa Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan telah menandatangani BAP ;
- Bahwa Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi dengan terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pemerasan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor satria FU warna hitam biru dan handphone nokia asha yang diambil oleh terdakwa yang di dahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan kemudian handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor satria Fu milik saksi korban akhirnya diberikan kepada terdakwa; Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 wib. Bertempat di Jalan Welirang Kelurahan Kepanjen Kec. Kepanjen Kab. Malang;

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa pernah datang ke konter handphone milik nya pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 wib dengan tujuan akan menjual handphone nokia asha 305 bersama temannya tetapi temannya menunggu diluar;
- Bahwa benar saksi menerangkan handphone nokia asha tersebut sepengetahuan saksi milik teman terdakwa tersebut karena banyak foto temannya tersebut , handphone tersebut dijual kepada saksi seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan yang menerima uangnya adalah terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat menjual handphone nokia asha tersebut terdakwa sempat menjanjikan akan memberikan dus handphone nya keesokan harinya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk urusan menjual dan negosiasi handphone lebih banyak berperan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan BAP ;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Sigit dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan berkaitan dengan perkara pemerasan dan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor satria FU warna hitam biru dan handphone nokia asha yang diambil oleh terdakwa yang di dahului dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan kemudian handphone dan sepeda motor satria Fu milik saksi korban akhirnya diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 wib. Bertempat di Jalan Welirang Kelurahan Kepanjen Kec. Kepanjen Kab. Malang;
- Bahwa benar setelah terdakwa berkenalan dengan saksi korban di dekat pasar Kepanjen lalu terdakwa dan saksi korban beserta dengan teman-temannya akhirnya nongkrong atau ngobrol- ngobrol di depan SMN 3 Kepanjen, setelah dari SMPN 3 kepanjen terdakwa dan saksi korban menaiki sepeda motor Suzuki satria Fu milik saksi korban kedaerah Mbloboh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen dekat SMPN 3 Kepanjen kerumah pacarnya tetapi pacarnya tidak ada, selanjutnya waktu itu saksi korban dibonceng naik sepeda motor satria FU milik saksi korban ke daerah Wagir kebonagung ke rumah kakak pacarnya bersama teman-temannya, karena di wager tidak ada terdakwa kembali ke SMPN 3 Kepanjen teman-temannya saksi korban disuruh pulang, sedangkan tinggal saksi korban dan terdakwa setelah dari SMPN3 Kepanjen ke Panggung Kepanjen ke rumahnya di Sawunggaling Kepanjen ganti baju untuk minta dianter ke Blimbing untuk cari pacarnya terdakwa tetapi tidak ketemu, sekitar pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi korban kembali ke kost terdakwa di Jalan Anjasmoro Kepanjen kurang lebih setengah jam, karena terdakwa masih membutuhkan sarana sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi korban untuk keperluan terdakwa melihat saksi korban ingin sekali pulang kemudian terdakwa mengancam saksi korban akan menusuk saksi Korban dengan bolpoint di kostnya, lalu karena saksi korban takut akhirnya menuruti apa yang diinginkan terdakwa, hingga akhirnya saksi korban karena merasa takut dan supaya bisa pulang, saksi korban memberikan handphonenya nokia Asha kepada terdakwa, namun oleh terdakwa bukannya ditolak tetapi diambil dengan alasan disuruh saksi korban, kemudian setelah handphone nokia asha ada dikekuasaan terdakwa, saksi korban oleh terdakwa diajak keluar ke konter untuk jual handphone nokia asha milik saksi korban saat melintas di konter daerah jalan Sultan Agung dan berhenti lalu terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada konter tersebut dan yang menawarkan adalah terdakwa serta yang menerima uang hasil penjualannya terdakwa, saksi korban tidak bisa berkata-kata karena saksi korban takut kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat berada di makam sekitar Stasiun Kereta Api Kepanjen, terdakwa mengancam saksi korban akan melempar saksi korban kalau tidak menuruti kemauan terdakwa dengan batu bata merah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar sore hari;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selama berputar-putar di wilayah kota Kepanjen menggunakan sepeda motor saksi korban Suzuki Satria FU warna hitam biru yang membonceng adalah terdakwa sedangkan saksi korban yang dibonceng dibelakang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat melintas di jalan Cempoko Mulyo Kepanjen terdakwa yang saat itu membonceng saksi korban diteriaki untuk berhenti oleh saksi Nanang, tetapi terdakwa tidak berhenti karena merasa tidak kenal dan terdakwa panik dan takut akhirnya menambah kecepatan sepeda motor Suzuki Satria Fu yang dikendarai lari kearah Talang Agung, terdakwa saat itu semakin menambah kecepatan lad kearah talang agung, belok ke arah tegaron langsung lewat sukun Kepanjen dan keluar lagi lewat Jalan Kawi Kepanjen, lalu be/ok ke penanggungan menuju Jalan Welirang Kepanjen tepatnya dekat Sekolah Katholik saksi korban berpapasan lagi dengan rombongan teman saksi Nanang karena terdakwa ketakutan sekitar pukul 23.30 wib, saksi korban saat masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diboncengan motor akhinya disiku dengan tangan terdakwa hingga jatuh dari Sepeda Motor miliknya, dan sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199-DT dibawa pergi oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban, dan dikejar oleh saksi Nanang, lalu saksi korban setelah jatuh dari motor tersebut pulang kerumahnya dan bertemu dengan bapaknya yaitu saksi Bambang Sugeng akhirnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi Bambang dan akhirnya diantar oleh saksi Bambang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kepanjen namun di kantor Polsek Kepanjen terdakwa sudah diamankan petugas bersama-sama warga lainnya;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa Ian membawa sepeda motor saksi korban, dan saksi korban ditinggal sedangkan terdakwa Ian kearah masjid Baiturohman meninggalkan motornya dipinggir jalan, karena ada warga yang meneriaki terdakwa "mating" akhinya terdakwa bersembunyi di perkampungan belakang masjid Baiturohman tepatnya disungai hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas Polsek Kepanjen saksi Karmin dan diamankan ke Polsek Kepanjen, dan petugas berhasil menyita uang hasil penjualan handphone Nokia Asha milik saksi korban dari terdakwa serta menyita sepeda motor Suzuki Satria FU, milik saksi korban dan terdakwa diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa meninggalkan sepeda motor Suzuki satria FU di dekat jalan Sultan Agung Kepanjen lalu Ian bersembunyi ke sugai dekat perkampungan belakang masjid Baiturohman Kepanjen;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa GALIH PRASETYO Alias GALAY PRASETYO Bin SUGENG HARYANTO terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;
Melanggar pasal : 368 ayat (1) KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa GALIH PRASETYO Alias GALAY PRASETYO Bin SUGENG HARYANTO dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam biru tahun 2011 Nopol N-3199-Dt Noka MH8BG41CAB479458 Nosin G420ID539627 dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Bambang Sugeng sedangkan 1 (satu) buah bolpoint warna putih bening dan 1 (satu) buah bata merah dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa## tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHPatau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal KARMIN, SH;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP/KARMIN, SH yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang siapa;

Ad. 1. Unsur Bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai fakta dipersidangan dalam perkara ini unsur barang siapa menunjuk kepada diri terdakwa GALIH PRASETYO Alias GALAY PRASETYO Bin SUGENG HARYANTO dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Kemudian karena tidak ditemukan fakta-fakta yang menghilangkan atau menghapus kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2

Unsur "dengan maksud untuk men_quntungkan did sendiri atau oran_q lain secara melawan hukum.memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunvaan oranq itu atau oranq lain, atau supava membuat utang maupun menghapuskan piutang";

Ad. 2. Unsur Bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan penguasaan nyata dari barang tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa bermaksud menguntungkan diri sendiri karena takut telah ketahuan saksi Nanang atas perbuatannya saat bertemu didaerah cempoko mulyo kepanjen bukannya berhenti saat bersama saksi korban Sigit malah Ian berputar-putar hingga sampai di jalan kawi Kepanjen kearah jalan welirang karena sebelumnya saksi korban telah dibawah anacaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara akan melempar batu bata merah kepada saksi korban agar mau menuruti sehingga dalam kekuasaannya karena saksi korban terlihat lemah maka terdakwa memanfaatkan keadaan tersebut hingga akhirnya dapat menguasai sepeda motomya secara melawan hukum tepatnya di jalan Welirang saksi korban sempat ditinggal dengan cara saksi korban saat masih diboncengan motor akhirnya disiku dengan tangan terdakwa hingga jatuh dad Sepeda Motor miliknya, dan sepeda motor sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-3199- DT dibawa pergi oleh terdakwa tanpa seizin saksi korban dalam hal ini saksi korban terpaksa untuk memberikan sepeda motor miliknya sebuah Suzuki satria FU atas kekuasaan terdakwa karena saksi korban tidak berdaya , dan sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa karena pemiliknya adalah saksi korban Sigit dan saksi Bambang Sugeng, kemudian di dalam persidangan terungkap pada hari selasa tanggal 15 januari 2013 sekitar pukul 20.00 wib saat saksi korban berada di kost terdakwa di jalan Anjasmoro saat akan pulang lagi-lagi di larang tidak boleh pulang karena karena kehendaknya terdakwa belum selesai kemudian saksi korban diancam akan ditusuk dengan menggunakan bolpoint milik terdakwa apabila masih ngotot ingin pulang, atau saksi korban memaksa akan pulang , karena takut saksi korban berinisiatif memberikan handphonenya merek nokia asha dan saksi korban memberikan kepada terdakwa dibawah tekanan karena takut dan supaya bisa pulang namun walaupun handphone tersebut telah diberikan kepada terdakwa , saksi korban juga belum boleh pulang , dan melihat saksi korban dalam keadaan /emah tersebut terdakwa berusaha menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dengan cara saksi korban diajak menjual handphone tersebut namun yang melakukan negosiasi dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hasil penjualan adalah terdakwa, karena saksi korban tidak berani Tanya dan meminta uang hasil penjualan tersebut karena saksi korban takut dan dinilai terdakwa lebih kuat tenaganya, karena saksi korban lemah dibawah ancaman terdakwa maka terdakwa mengambil keuntungan tersebut yaitu basil penjualan handphone nokia asha tersebut dibawa oleh terdakwa karena dikuasai, dalam hal ini saksi korban dalam persidangan tidak pernah menyuruh menjual hanya diberikan untuk dititipkan, sedangkan berdasarkan keterangan saksi H. Saiful Arif memang benar terdakwa yang menjual dan yang menerima uang hasil penjualan Nokia Asha milik saksi korban tersebut, dan terdakwa pada saat membawa lad tanpa izin saksi korban sepeda motor Suzuki satria FU sempat dikejar warga dan benar diamankan dan ditangkap oleh saksi Karmin , atas penjelasan saksi Karmin terdakwa Galih melakukan tindak pidana sudah tiga kali ini dan yang melakukan penangkapan adalah saksi Karmin, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sigit dan saksi Bambang karena merasa dirugikan oleh terdakwa akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sigit dan saksi Bambang menderita kerugian atas Sepeda motor Suzuki Satria FU yang ditaksir kurang lebih Rp.17.000.000. (tujuh belas juta rupiah) dan handphone merek Nokia Asha Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250.-(dua ratus lima puluh rupiah).

Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi korban Sigit ,saksi Bambang, saksi Karmin dan saksi H. Saiful Arif serta keterangan terdakwa yang mengakui telah mengambil sepeda motor Suzuki satria FU di jalan Welirang Kec. Kepanjen Kabupaten Malang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Sigit dan saksi Bambang serta terdakwa juga telah melakukan ancaman kekerasan dengan cara akan menusuk saksi korban dengan bolpoint sehingga saat saksi korban tidak berdaya dan takut hingga akhirnya memberikan handphone miliknya kepada terdakwa dan atas keadaan tersebut terdakwa mengambil keuntungan atas keadaan tersebut menjual handphone tersebut dan menguasai uang hasil penjual handphone tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP ; telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah lebih dan satu kali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) unit HP merk ZTE warna hitam dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dirampas untk negara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 368 ayat (1) KUHP ; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **GALIH PRASETYO** Alias **GALAY PRASETYO** Bin **SUGENG HARYANTO** tersebut diatas terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan kekerasan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor **Suzuki Satria FU** warna hitam biru tahun 2011 Nopol N-3199-Dt Noka **MH8BG41CAB479458** Nosin **G420ID539627** dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi **Bambang Sugeng** sedangkan 1 (satu) buah bolpoint warna putih bening dan 1 (satu) buah bata merah dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013, oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, dan masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SUTISNA SAWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi dan Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **IRSANO MARTHANOVA ERISKY SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **GALIH PRASETYO** Alias **GALAY PRASETYO** Bin **SUGENG HARYANTO**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum **SUTISNA SAWATI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)